

**PERDA NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN
BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISWA SLTP,
& SISWA SLTA SERTA CALON PENGANTIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2001**

-- T E N T A N G

**PANDAI BACA HURUF AL-QURAN BAGI MURID SEKOLAH DASAR,
SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN
SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS
SERTA CALON PENGANTIN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
BUPATI SOLOK**

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an adalah Kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad, sebagai salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - c. bahwa Pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai Sub Sistem Pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;

- d. bahwa kemampuan baca Al-Qur'an bagi setiap murid Sekolah Dasar dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti Strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
- e. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan membaca huruf Al-quran bagi murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Solok ternyata masih banyak yang tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an;
- f. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Huruf Al-Quran.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Quran bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS SERTA CALON PENGANTIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok;
3. Pandai Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya;
4. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkanNya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah ;
5. Pandai baca huruf Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar;
6. Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah Kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan Fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid;
7. Murid Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Murid SD, adalah Murid SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat se Kabupaten Solok;
8. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTP adalah Siswa SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat se Kabupaten Solok;
9. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTA adalah Siswa SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat se Kabupaten Solok;
10. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan;
11. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Solok;

12. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama dan Kepala Sekolah pada Sekolah dasar, SLTP dan SLTA Se Kabupaten Solok;
13. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan Pengawas Pendais adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Solok;
14. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pandai baca huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin adalah untuk membentuk Insan Kamil atau Muslim / Muslimah yang Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3

Tujuan Pandai baca huruf Al-Qur'an bagi murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta calon Pengantin adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah agar setiap murid SD siswa SLTP dan siswa SLTA serta Calon Pengantin dan masyarakat :

- 1). Memiliki sikap sebagai seorang muslim / muslimah yang baik dan berakhlak mulia;

2). Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;

3). Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan laot dalam melaksanakan ibadah;

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pandai baca huruf Al-Qur'an adalah agar setiap murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin :

- 1). dapat / mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2). dapat / mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Mushalla dan Surau, serta dapat menjadi Imam yang baik dalam Shalat.

Pasal 4

Fungsi Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala kepada murid SD, siswa SLTP dan Siswa SLTA serta Calon Pengantin dan masyarakat adalah dalam rangka membentuk Keluarga Sakinah, mawaddah warrahmah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- (2) Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Murid SD lancar membaca huruf Al-Qur'an dengan mengenal Tajwid dasar.
 - b. Siswa SLTP lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Irama Dasar;
 - c. Siswa SLTA pandai dan Fasih membaca Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai Irama / seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.

Pasal 6

- (1) Setiap Sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui intra kurikuler.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau Siswanya yang belum pandai baca Al-Qur'an untuk belajar baca Al-Qur'an di MDA / MDW / MDU atau di TPA dan TPSA, Masjid, Surau dan sebagainya.
- (3) Kepada Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat serta orang tua murid dan atau siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum TPA atau TPSA dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca huruf Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru;
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru pembimbing TPA / TPSA / MDA atau dari Guru Mengaji dan Tokoh masyarakat setempat;
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan;

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca huruf Al-Qur'an dititik beratkan pada kemampuan membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an melalui TPA / MDA, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA / MDA setempat.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan Siswa SLTP / SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an, sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD dan siswa SLTP / SLTA diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian / evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Sekolah yang bersangkutan dan pengawas Pendidikan Agama Islam.

Pasal 10

- (1) Setiap pasangan calon Pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Kemampuan membaca huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki sertifikat pandai baca huruf Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak / belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan yang diketahui oleh orang tua atau walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus belajar Baca Huruf Al-Qur'an, baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain.

(3) Bagi Calon Pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar dihadapan PPN atau P3N sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), maka Pelaksanaan Nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca huruf Al-Quran.

Pasal 12

(1) Apabila Sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari Sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan Sanksi / Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan Sanksi / Hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda selinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 September 2001

BUPATI SOLOK
Dito.
GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Solok
pada tanggal 27 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
Dito.
Drs.H. SJAFRIL CHATIB
NIP. 410002432

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2001 NOMOR 32

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN BAGI MURID SEKOLAH DASAR,
SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS SERTA CALON PENGANTIN;

A. PENJELASAN UMUM

Sejak dahulu, Falsafah Adat Minangkabau yang menyebutkan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", sudah sangat melekat di hati masyarakat kita dan telah selalu disebut-sebut dalam berbagai kesempatan, baik oleh para tokoh atau pimpinan formal dan informal maupun oleh masyarakat kita sendiri.

Namun disadari bahwa Falsafah adat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini ternyata masih banyak anak-anak usia sekolah yang telah tamat SD atau SLTP serta SLTA dan bahkan calon pengantin yang belum bisa membaca Al-Qur'an, pada hal Al-Qur'an adalah merupakan pedoman dan petunjuk hidup terutama bagi Uminat Islam. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isi kandungan Kitab Suci Al-Qur'an bagi masyarakat, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan Rumah ;
 - c. Penyitaan Benda ;
 - d. Pemeriksaan Surat ;
 - e. Pemeriksaan Saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat Kejadian ;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan pandai baca huruf Al Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam sehat jasmani dan rohani yang berdomisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- (2) Bagi murid / siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

Pasal 18

Sertifikat pandai baca huruf Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Perlu disadari bahwa masalah Agama atau ibadah tidak hanya sekedar masalah hubungan antara seorang hamba dengan sang Khaliknya, tetapi juga menyangkut hubungan antar sesama manusia serta mengatur kehidupan manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupannya baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk keselamatan di akhirat nanti.

Oleh karena itu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dari masyarakat serta sekaligus dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia maka dirasa perlu adanya suatu aturan yang dapat memotivasi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya, yang salah satunya adalah melalui Penetapan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan agar lebih memberikan dorongan bagi para murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin untuk mempelajari Al-qur'an sehingga mereka dapat membacanya dan pada akhirnya dapat memahami dan mengamalkan isinya dengan benar.

Disamping itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an ini diharapkan bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk baca Al-Qur'an terutama bagi Murid S.D, Siswa SLTP, SLTA dan Calon Pengantin, Pemerintah Daerah tidak lagi hanya sekedar menghimbau tetapi telah mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi mereka.

Di satu sisi Pemerintah Daerah memang punya program Wajib Belajar sembilan tahun yang berarti perlu memberikan kemudahan bagi para tamatan S.D atau M.I untuk dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun di sisi lain kalau anak didik tidak dibekali sejak dini dengan pengetahuan tentang membaca Al-Qur'an, dikhawatirkan bahwa akan lahir generasi yang pintar atau cerdas tetapi kurang beriman. Pada hal masyarakat yang ingin wujudkan adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, punya etos kerja yang tinggi serta sehat jasmani dan rohani.

Oleh karena itulah maka Pemerintah Daerah merasa sangat perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2)

Huruf a.

Mengenal Tajwid Dasar adalah Tahu dengan Mad, Harakat dan Makraj huruf (tempat-tempat keluar huruf) dan ghuna / dengung.

Huruf b.

Mengenal irama Dasar adalah irama Tartil.

Huruf c.

Mempunyai Irama/Seni yang baik sesuai dengan fitranya artinya : Sesuai dengan kemampuan Suara dan Bakat yang dimilikinya.

Pasal 6

Ayat (1)

Penambahan jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-qur'an melalui Intra kurikuler akan dialur lebih lanjut secara teknis oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan serta Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok.

Ayat (2)

- MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD.
- MDW adalah Madrasah Diniyah Wasdha setingkat SLTP.
- MDU adalah Madrasah Diniyah Uia setingkat SLTA.
- TPA adalah taman Pendidikan Al-qur'an.
- TPSA adalah Taman pendidikan Seri Al-qur'an sebagai Tingkat lanjutan dari TPA.

Ayat (3)

Dalam mendukung atau untuk kelancaran dan keberhasilan dalam mempelajari Al-qur'an, maka masing-masing Nagari dapat membuat aturan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masing-masing Nagari.

Pasal 7

Huruf a.

Kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait yaitu Departemen Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c.

Guru yang ditunjuk oleh pemerintah daerah adalah Guru Honor Daerah (Honda).

Huruf d.

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Apabila dalam jangka waktu enam bulan setelah diterima pada sekolah tersebut ternyata siswa yang bersangkutan belum mengikuti program belajar baca huruf Al-qur'an maka sekolah yang bersangkutan membuat Surat Teguran kepada siswa tersebut untuk mengikuti Program Khusus belajar baca huruf Al-qur'an.
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditegur ternyata tidak juga mengikuti program belajar baca huruf Al-qur'an maka diberikan Teguran kedua
- Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah teguran kedua disampaikan ternyata tidak diindahkan maka diberikan teguran ketiga

- Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah leguran ketiga disampaikan juga tidak diindahkan maka siswa yang bersangkutan diskorsing dari sekolah tersebut sampai yang bersangkutan mengikuti program belajar membaca Al-qur'an.

Ayat (3)

Untuk menghindari atau untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya penangguhan pelaksanaan pernikahan bagi calon pengantin maka sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum waktu pernikahan dilangsungkan calon pengantin sudah harus menghadap kepada PPN atau P3N untuk membuktikan bahwa calon pengantin tersebut mampu membaca Alqur'an dengan baik dan benar.

Apabila ketika calon pengantin menghadap kepada PPN atau P3N ternyata calon pengantin belum bisa membaca Al-qur'an sedangkan waktu pernikahannya tidak mungkin untuk ditunda lagi maka apabila pada saat akan dilangsungkannya pernikahan calon pengantin tersebut ternyata belum juga bisa membaca Alqur'an maka pernikahannya dapat dilangsungkan, apabila calon pengantin yang bersangkutan membuat pernyataan dihadapan PPN atau P3N akan belajar membaca Al-qur'an setelah melangsungkan pernikahan.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 02 TAHUN 2004**

Tentang

**PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN
MAKSIAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang berbudaya islami dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbasis filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah;
 - b. bahwa semakin meluas berkembangnya gejala perbuatan maksiat ditengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidupan sosial ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda yang pada saatnya akan merusak ketertiban dan keamanan;
 - c. bahwa untuk kestabilan kehidupan sosial dalam mempertahankan filosofi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu diupayakan pencegahannya;

d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud pada point a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor TLN Nomor 1660);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76. TLN Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 10 Tambahannya Lembaran Negara Nomor 3671);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 57 Tambahannya Lembaran Negara Nomor 3698);
8. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Didalam Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 67);

11. Keputusan presiden No. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04, PW-07-03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2001 Nomor 36);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Pariaman;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Padang Pariaman;
- e. Nagari adalah Nagari yang berada pada Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- f. Pencegahan adalah tindakan awal merintang, antisipasi, menolak atau melarang agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat;
- g. Penindakan adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan maksiat;
- h. Pemberantasan adalah tindakan memerangi, untuk melenyapkan dan atau membasmi perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat maksiat;
- i. Pemuka masyarakat adalah ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, tokoh khrismatik seseorang menjadi panutan, orang yang dituakan/dilingkungi masyarakat sekitarnya;
- j. Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan atau belum;
- k. Perzinaan adalah Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan;
- l. Pondok adalah suatu tempat yang dibuat seukuran satu pasang muda-mudi pojok-pojok tertentu dalam area wisata, dan dikelilingi dengan dedaunan atau penutup lainnya, sehingga tidak terlihat oleh orang lain apa yang terjadi didalamnya;
- m. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan/materi;
- n. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/materi;
- o. Vidio Game dan Play Station atau sejenisnya adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca;
- p. Bilyard / Karambol adalah suatu permainan yang menggunakan bola atau sejenisnya yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja;
- q. Diskotik dan sejenisnya adalah ruangan atau gedung hiburan tempat mendengarkan musik dan/atau berdansa mengikuti irama musik;

- r. Cafe adalah tempat minum-minum yang pengunjunnya dihibur dengan musik;
- s. Panti Pijat adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan pemijatan untuk tujuan kesehatan dan/ atau pengobatan;
- t. Salon Kecantikan adalah suatu tempat untuk memberikan pelayanan untuk merawat dan atau mempercantik diri;
- u. Kupon Putih adalah alat perjudian melalui angka-angka yang ditulis sebuah kertas dan diundi dalam periode tertentu, bagi yang angkanya sama dengan nomor keluar maka ia mendapat atau tidak maka uangnya hilang atau kata lain togel (toto gelap).

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat;
- (2) Kegiatan dan atau yang berhubungan dengan maksiat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala bentuk perzinaan dan tindakan yang mengarah pada perzinaan, Pondok Baremoh, perjudian, Kupon Putih, minuman keras, penyalahgunaan narkotika, psikotropika serta obat-obat terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi;
- (3) Dalam hal kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) sepanjang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka dapat ditindak berdasarkan ketentuan hukum adat;

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

pengaturan pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan, untuk:

Menerapkan prinsip dan filosofi adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;

Melindungi dan mencegah masyarakat agar terhindar dari berbagai bentuk kegiatan dan / atau perbuatan maksiat;

Mencukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan kegiatan dan / atau perbuatan maksiat yang terjadi;

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat;

Membersihkan daerah Kabupaten Padang Pariaman dari perbuatan perbuatan maksiat.

BAB III

LARANGAN

Bagian Pertama

Perzinaan

Pasal 4

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perzinaan dan atau perbuatan yang mengarah kepada perzinaan;
- 2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan kesempatan dan / atau perbuatan yang mengarah kepada maksiat, dalam bentuk dan corak apapun.

Bagian Kedua

Perbuatan Asusila

Pasal 5

- 1) Setiap orang dilarang berkeliaran ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri baik untuk mencari kepuasan maupun sebagai mata pencaharian.
- 2) Setiap orang dilarang hidup bersama selayaknya suami isteri diluar ikatan pernikahan.

- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada pelacuran dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya pelacuran berkedok usaha.

BAB IV

KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kewajiban Perorangan atau Pribadi

Pasal 6

Setiap orang harus berperilaku, bertutur kata dan berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan agama dan adat:

Bagian Kedua

Kewajiban Pengusaha dan Lembaga

Pasal 7

- (1) Tempat hiburan, rekreasi dan keramaian:
 - a. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan, mengedarkan serta mengekspose baik tertutup maupun terbuka baik berupa perjudian, pelacuran, narkoba dan perbuatan maksiat lainnya, baik dalam bentuk individu maupun kelompok;
 - b. Harus memberitahukan berupa papan pengumuman kepada pengunjung yang menginformasikan berupa larangan perbuatan judi, pelacuran, narkoba dan perbuatan maksiat lainnya;
 - c. Perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (1) pasal ini bila terjadi, pengusaha harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Hotel, penginapan, asrama dan sejenisnya:
 - a. Harus memenuhi persyaratan dan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan mengedarkan dan mengekspose perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, baik dalam bentuk individu maupun kelompok;
 - c. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin a dan b diatas, pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada

yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(3) Rumah makan, restoran, kafe / warung kopi dan sejenisnya:

- a. Harus memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghentikan seluruh kegiatan rumah makan, restoran, kafe / warung kopi dan sejenis lainnya pada waktu siang hari selama bulan Ramadhan.
- c. Melarang kalau ada pengunjung melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan judi, minuman keras, narkoba dan sejenis lainnya.
- d. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin c diatas, pengusaha / pemilik harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(4) Salon kecantikan, panti pijat dan sejenisnya:

- a. Harus memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan mengedarkan perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
- c. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin a dan b diatas, pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(5) Rumah Bilyard / karambol, play station, vidio game dan sejenisnya:

- a. Harus memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dilarang melakukan kegiatan mengarah kepada perbuatan maksiat;
- c. Melarang pengunjung memakai pakaian seragam sekolah, TNI/POLRI dan PNS;
- d. Melarang pengunjung melakukan kegiatan perjudian, minuman keras narkoba dan sejenis lainnya;

e. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin b dan c diatas pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

(6) Lembaga pendidikan:

- a. Setiap sekolah wajib membuat Peraturan tata tertib sekolah yang mengatur agar lingkungan sekolahnya terbebas dari segala penyakit masyarakat / maksiat;
- b. Setiap pendidikan wajib berkoordinasi dalam hal yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat.
- c. Tindakan sekolah sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini wajib berkoordinasi dengan Komite Sekolah, aparat keamanan dalam pencegahan maksiat tersebut.
- d. Kegiatan-kegiatan siswa diluar sekolah seperti camping dan sejenisnya harus mendapat izin tertulis dari orang tuanya dan diketahui oleh pihak sekolah.

(7) Lembaga pemerintah, Swasta, Yayasan atau perusahaan, dan organisasi lainnya:

- a. Setiap Pimpinan Lembaga Pemerintah, swasta, yayasan dan perusahaan bertanggung jawab langsung untuk mengawasi personil dari lingkungan kerja dilembaga yang dipimpinnya agar tidak terjadi kegiatan penyakit masyarakat / maksiat.
- b. Untuk terwujudnya maksud poin a diatas, kepada lembaga Pemerintah, swasta, yayasan dan perusahaan tersebut, harus menegakkan peraturan yang sudah ada.
- c. Apabila terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat dan maksiat, maka Pimpinan lembaga tersebut pada poin a dan b diwajibkan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat / maksiat merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas dari penyakit masyarakat / maksiat.

- 2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian, apabila mengetahui diduga adanya perbuatan penyakit masyarakat / maksiat.
- 3) Apabila pelaku perbuatan penyakit masyarakat / maksiat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pejabat berwenang terdekat dari tempat kejadian.
- 4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.
- 5) Mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, lokasi-lokasi hiburan atau tempat-tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat.

Pasal 9

Pengaturan pencegahan, penindakan dan pemberantasan segala bentuk perbuatan maksiat dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan nagari sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap orang pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban melakukan tindakan pencegahan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat, berupa:

- a. Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksiat.
- b. Mencegah dijadikannya tempat hiburan / keramaian untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat.
- c. Melaporkan kepada perangkat pemerintah Nagari / korong apabila terjadi maksiat.

Pasal 11

- 1) Perangkat pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c setelah menerima laporan, segera menindak lanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat;
- 2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan;
- 3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan / atau lembaga/ badan/ instansi yang telah berjasa dalam upaya pencegahan maksiat.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

Pemerintah daerah bersama masyarakat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat.

Pasal 14

Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 13 diarahkan untuk:

- a. Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya penyakit masyarakat / maksiat;
- b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan terjadi yang dapat menimbulkan gangguan dan / atau bahaya atas penyakit masyarakat / maksiat;
- c. Mencegah seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan penyakit masyarakat / maksiat;

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

Jenis dan bentuk hukuman yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur Perda ini adalah:

- a. Sanksi Kurungan;
- b. Sanksi Denda;
- c. Sanksi Kerja Sosial/ Pemenuhan Kewajiban Adat.

Pasal 16

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur BAB III dan BAB IV Peraturan Daerah ini dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

-) Untuk pelanggaran terhadap ketentuan pada BAB III bila pidana denda tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dijalankan maka kepada terpidana dikenakan kerja sosial selama 100 (seratus) jam yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.

Pasal 17

terhadap pejabat negara, sipil, TNI / Polri yang melanggar aturan ini serta berkewajiban menjalankan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan disiplin yang berlaku bagi pejabat tersebut.

Pasal 18

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, upaya penegakkan perda ini dapat dilakukan dengan peradilan cepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

) Penyidikan terhadap pelanggaran BAB III dan BAB IV peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (POLRI) dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

) Dalam melakukan tugas Penyidikan Pejabat Penyidik (POLRI) dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:

- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana, keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan/lembaga tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana;

- Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Apa bila penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku semenjak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

DITETAPKAN DI : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 7 M E I 2004
BUPATI PADANG PARIAMAN

dto

= MUSLIM KASIM =

Ditandatangani di : PARIAMAN
Pada Tanggal : 7 M E I 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

dto

(H. SUDIRMAN GANI, SH, MM)
Pembina Utama Muda NIP. 410005857

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI D



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2004**